



**ANGGARAN DASAR
&
ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERESATUAN PENSIUNAN TELKOM (P2TEL)**

BANDUNG, 25 MARET 2019

Diterbitkan Oleh
PENGURUS PUSAT P2TEL
Jl. Supratman No. 48
Bandung 40121
Telepon : (022) 720 6086,
e-mail address :sekretariat.ppp2tel@gmail.com

NOTARIS

Lestari Andayani Adiatmo, SH.

Ruko Puri Dago - Jl. Terusan Jakarta No. 326 Kav. 23

Telp/Fax. (022) 8888.3392

Bandung - 40293

SK. Menkeh dan HAM R.I. No. C - 626. HT.03.01 - Th. 2001

Tanggal 4 Desember 2001

Salinan

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN

PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM (P2TEL)

Tanggal : 25 April 2019 Nomor : 16



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000417.AH.01.08.TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN PENSIUNAN TELKOM**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris LESTARI ANDAYANI ADIATMO, SH, sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Notaris LESTARI ANDAYANI ADIATMO, SH tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENSIUNAN TELKOM disingkat P2TEL tanggal 03 Mei 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019050332200009 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN PENSIUNAN TELKOM disingkat P2TEL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan
PERKUMPULAN PENSIUNAN TELKOM disingkat P2TEL
NPWP : 02.606.890.8-42
berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Notaris LESTARI ANDAYANI ADIATMO, SH yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 Mei 2019

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

Notaris Banding
10 Mei 2019
Notaris Kota Bandung

LESTARI ANDAYANI ADIATMO,SH

DAFTAR ISI

NOTARIS.....	1
SURAT PUTUSAN MENKUMHAM	2
DAFTAR ISI	3 - 7
KATA PENGANTAR.....	8
MUKADIMAH / PEMBUKAAN	9 -10

ANGGARAN DASAR

PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM 2019

BAB I	NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN	11
	PASAL 1.....	11
	PASAL 2.....	11
BAB II	AZAZ , SIFAT DAN TUJUAN	11
	PASAL 3.....	11- 12
	PASAL 4.....	12
	PASAL 5 VISI P2TEL	12
	PASAL 6 MISI P2TEL	12 - 13
BAB III	KEANGGOTAAN	13
	PASAL 7	13
	PASAL 8	13
BAB IV	ORGANISASI	14
	PASAL 9	14
	PASAL 10.....	14 -15
BAB V	MUSYAWARAH	15
	PASAL 11.....	15 - 16
	PASAL 12.....	16
	PASAL 13.....	16
	PASAL 14	17

BAB VI PEMBINA	17
PASAL 15.....	17
BAB VII PENGURUS	17
PASAL 16	17 - 18
PASAL 17.....	18 - 19
PASAL 18.....	19 - 20
BAB VIII BADAN PENGAWAS.....	20
PASAL 19.....	20 - 21
PASAL 20.....	21
BAB IX KEKAYAAN.....	21
PASAL 21	21
PASAL 22	21
BAB X HUBUNGAN P2TEL DENGAN PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk	22
PASAL 23	22
BAB XI BUDAYA P2TEL.....	22
PASAL 24	22
BAB XII PERWAKILAN P2TEL.....	23
PASAL 25.....	23
BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN	23
PASAL 26	23
PASAL 27.....	23
BAB XIV PENUTUP.	24
PASAL 28.....	24
PASAL 29.....	24

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM 2019

BAB I	PENDAHULUAN	26
	PASAL 1 LATAR BELAKANG MASALAH.....	26
	PASAL 2 PENGERTIAN	26 - 29
BAB II	KEANGGOTAAN	29
	PASAL 3	29 - 30
	PASAL 4	30 - 31
.	PASAL 5	31
.	PASAL 6	32 - 33
BAB III	ORGANISASI	33
	PASAL 7 AREA KERJA.	33 - 34
BAB IV	MUSYAWARAH.....	34
	PASAL 8 MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS).....	34 - 35
	PASAL 9 PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL.....	35
	PASAL 10 MUSYAWARAH NASIOANAL LUAR BIASA (MUNASLUB)	35 - 36
	PASAL 11 MUSYAWARAH CABANG(MUSCAB)	36 - 37
	PASAL 12 PESERTA MUSCAB.....	37
	PASAL 13 MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)	38
	PASAL 14 MUSYAWARAH NASIONAL PENGANTI (MUNASTI).....	38 - 39
BAB V	PEMBINA.....	39
	PASAL 15	39 - 40

BAB VI PENGURUS.....	40
PASAL 16	40
PASAL 17	41 - 42
PASAL 18	42
PASAL 19.....	42 - 45
PASAL 20.....	45 - 46
PASAL 21.....	46
PASAL 22.....	46 - 48
PASAL 23.....	48
PASAL 24.....	49
PASAL 25.....	49 - 50
BAB VII PENGGABUNGAN DAN PEMEKARAN	
CABANG	50
PASAL 26.....	50 - 51
BAB VIII PEMBENTUKAN KOORDINATOR AREA ..	51
PASAL 27.....	51
BAB IX PEMBENTUKAN BADAN OTONOM	52
PASAL 28.....	52
BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN DAN	
KEKAYAAN	52
PASAL 29.....	52 - 53
PASAL 30.....	53 - 54
PASAL 31.....	54
BAB XI PERWAKILAN P2TEL PADA LEMBAGA	
LUAR	54
PASAL 32.....	55
PASAL 33.....	55
BAB XII BUDAYA DAN ATRIBUT P2TEL	56

PASAL 34.....	56
PASAL 35.....	56
PASAL 36.....	56
PASAL 37.....	57
PASAL 38.....	57
PASAL 39.....	57
BAB XII HUBUNGAN DENGAN PT.TELKOM, YAKES TELKOM DAN SEKAR TELKOM	57
PASAL 40.....	57 - 58
PASAL 41.....	58
PASAL 42.....	58 - 59
BAB XIV BADAN PENGAWAS	59
PASAL 43.....	59 - 60
PASAL 44.....	60
PASAL 45.....	60
PASAL 46.....	61
PASAL 47.....	61
PASAL 48.....	61
PASAL 49.....	62
BAB XV PENUTUP	62
PASAL 50.....	62

PENGANTAR

Para Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dan Anggota Persatuan Pensiunan Telkom (P2TEL) yang kami hormati dan kami banggakan.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) suatu organisasi merupakan pedoman dan panduan yang harus dipatuhi dalam menjalankan roda organisasi. Demikian pula halnya dengan AD-ART P2TEL, ketentuan yang diatur di dalamnya adalah pedoman untuk melaksanakan pengelolaan organisasi yang baik.

Dengan ditetapkannya **AD-ART hasil Musyawarah Nasional ke VIII - Tahun 2019**, diharapkan seluruh Anggota dan pengurus P2TEL benar-benar memahami, mematuhi dan menjalankannya dalam setiap kegiatan organisasi P2TEL.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TEL 2019 dicetak dalam bentuk buku saku guna memudahkan para Pengurus dan Anggota untuk setiap saat membacanya. Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya dan semoga bermanfaat.

Bandung, 25 Maret 2019
Pengurus Pusat P2TEL,
Ketua Umum



DJAKA SUNDAN
NIK : 602080



ANGGARAN DASAR PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM

MUKADIMAH / PEMBUKAAN

Bahwa hidup mencapai usia lanjut dalam keadaan sejahtera lahir batin merupakan rahmat dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dan hanya dapat diwujudkan melalui upaya perseorangan dalam kebersamaan dengan orang lain berlandaskan semangat persaudaraan.

Dalam rangka mewujudkan upaya bersama tersebut, dan untuk tetap menjalin tali silaturahmi keluarga besar pensiunan Telekomunikasi, Direksi PERUMTEL bersama para pensiunan pada tanggal 25 Nopember 1980, memprakarsai pembentukan Perkumpulan Persatuan Pensiunan Perusahaan Umum Telekomunikasi disingkat P2TEL.

Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengakui bahwa P2TEL sebagai satu-satunya wadah organisasi bagi Pensiunan TELKOM, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dirutttel Nomor 22282 / KP064 / PEG.34 / 1985, tanggal 12 Nopember 1985 tentang Juklak Pembinaan Pensiunan Perumtel dan Keputusan Direksi nomor KD 62/PS940/SDM-20/ 2006 tanggal 16 Oktober 2006 tentang Pembinaan Pensiunan Karyawan TELKOM.

Didorong oleh keyakinan bahwa organisasi tersebut dapat menghimpun beragam potensi untuk memperkokoh persaudaraan dan kebersamaan agar menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat dan bermartabat, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TEL tahun 2019.

BAB I

NAMA dan TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi Perkumpulan pensiunan TELKOM ini dinamakan Persatuan Pensiunan TELKOM dan disingkat menjadi P2TEL.
- (2) P2TEL berkantor pusat dan berkedudukan di Bandung serta memiliki cabang-cabang di seluruh Indonesia.

Pasal 2

P2TEL didirikan berdasarkan akte Notaris :Ny.-Wiratni Ahmadi, SH No.183 tanggal 30 Maret 1989 sebagaimana terakhir yang telah dirubah dengan akte notaris Lestari Andayani Adiatmo, SH No. 03 tanggal 07 April 2015 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Selanjutnya P2TEL disahkan sebagai organisasi yang berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I No. AHU-0000534.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 15 April 2015.

BAB II

AZAS, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 3

P2TEL berazaskan PANCASILA dan berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945.

Pasal 4

P2TEL merupakan organisasi perkumpulan yang menghimpun dan mewadahi beragam potensi untuk memperkokoh persaudaraan dan kebersamaan agar menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat dan bermartabat.

Pasal 5

Visi P2TEL

Visi P2TEL adalah menjadi organisasi pensiunan yang kokoh, bermanfaat dan bermartabat guna mewujudkan kehidupan Anggota yang sejahtera lahir batin melalui semangat persaudaraan, kebersamaan dan saling peduli.

Pasal 6

Misi P2TEL

Misi P2TEL adalah:

- (1) Mengupayakan perbaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain, serta peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan dan kelayakan tempat tinggal Anggota.

- (2) Mempererat silaturahmi melalui kegiatan Iman, Budaya dan Olahraga (IBO).
- (3) Meningkatkan pemberdayaan Cabang melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan untuk memperluas wawasan Anggota.
- (4) Membantu upaya pembentukan dan pembinaan usaha perorangan dan atau kelompok Anggota melalui pola kemitraan dengan dukungan non finansial dan atau finansial bila memungkinkan.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 7

Setiap pensiunan TELKOM yang menjadi Peserta DAPEN TELKOM adalah Anggota P2TEL tanpa perlu mengajukan permohonan, kecuali apabila yang bersangkutan mengajukan pernyataan tidak bersedia secara tertulis kepada Pengurus Cabang P2TEL setempat.

Pasal 8

Setiap Anggota memiliki hak dan kewajiban serta harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P2TEL beserta aturan pelaksanaannya.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 9

- (1) Perangkat kelembagaan P2TEL terdiri atas :
 - a. Musyawarah.
 - b. Pembina.
 - c. Pengurus.
 - d. Badan Pengawas.
- (2) Perangkat tersebut dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tingkat Pusat.
 - b. Tingkat Cabang.
- (3) P2TEL, mempunyai lingkup kerja diseluruh Indonesia yang terbagi dalam Cabang dan Komisariat.
- (4) Cabang adalah perpanjangan tangan yang bertindak untuk dan atas nama Pusat.

Pasal 10

Kekuasaan tertinggi di dalam Organisasi P2TEL berada pada Anggota yang disalurkan melalui Musyawarah yang terdiri dari :

- (1) Musyawarah Nasional, disingkat MUNAS, pada tingkat Pusat.

- (2) Musyawarah Cabang, disingkat MUSCAB, pada tingkat Cabang.
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat MUNASLUB, pada tingkat Pusat.
- (4) Musyawarah Cabang Luar Biasa, disingkat MUSCABLUB, pada tingkat Cabang.
- (5) Musyawarah Pengganti disingkat MUNASTI sebagai pengganti MUNASLUB pada tingkat Pusat.

BAB V M U S Y A W A R A H

Pasal 11

MUNAS diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dengan kewenangan untuk :

- (1) Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Menetapkan Pokok - pokok Program Kerja yang harus dijalankan oleh Ketua Umum dan Ketua Badan Pengawas terpilih.
- (3) Menilai Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus Pusat dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas Pusat.

- (4) Menilai Laporan Pertanggung-jawaban Badan Pengawas Pusat.
- (5) Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pembina, Ketua Umum dan Ketua Badan Pengawas Pusat.

Pasal 12

MUSCAB diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali guna :

- (1) Menetapkan Rencana Kegiatan Pelayanan sesuai dengan kemampuan dana yang tersedia dan yang dapat diupayakan dari sumber lain.
- (2) Menilai Laporan Pertanggung-jawaban Pengurus Cabang dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas Cabang.
- (3) Menilai Laporan Pertanggung-jawaban Badan Pengawas Cabang.
- (4) Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pembina, Ketua Cabang dan Ketua Badan Pengawas Cabang dan selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Pengurus Pusat.

Pasal 13

- (1) Peserta MUNAS adalah Pengurus Pusat, Badan Pengawas Pusat dan Utusan Cabang.
- (2) Peserta MUSCAB adalah Pengurus Cabang, Badan Pengawas Cabang, Komisaris dan perwakilan Anggota.

Pasal 14

Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan MUNASLUB atau MUNASTI di tingkat Pusat dan MUSCABLUB di tingkat Cabang.

BAB VI PEMBINA

Pasal 15

- (1) Pembina adalah perangkat organisasi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk penguatan kelembagaan dan pembinaan dalam menjalankan visi dan misi organisasi P2TEL.
- (2) Pembina ditetapkan maksimal sebanyak 3 (tiga) orang.

BAB VII PENGURUS

Pasal 16

Kepengurusan P2TEL dilaksanakan sebagai berikut

- (1) Pengurus Pusat dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada MUNAS.

- (2) Pengurus Cabang dipimpin oleh Ketua Cabang yang dipilih oleh dan bertanggung-jawab kepada MUSCAB serta disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 17

- (1) Pengurus Pusat berjumlah minimal 10 (sepuluh) orang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum, Ketua-ketua Bidang dan Ketua Badan Otonom serta dapat ditambah-kembangkan sesuai kebutuhan, dengan mempertimbangkan efektifitas dan efesiensi.
- (2) Pengurus Cabang berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Masa jabatan Ketua Umum dan Ketua Cabang masing-masing 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
- (4) Untuk dapat menjadi Pengurus P2TEL, minimal harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Anggota P2TEL.
 - b. Sehat jasmani dan rohani.
 - c. Memiliki kemampuan dan kesediaan berbakti untuk P2TEL.
 - d. Bersedia meluangkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan.

- e. Memiliki riwayat hidup dan rekam jejak yang baik selama aktif menjadi karyawan dan selama menjadi Anggota P2TEL.
 - f. Menyatakan bersedia memangku jabatan pengurus.
 - g. Persyaratan lain ditetapkan dalam Musyawarah sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (5) Ketua Umum P2TEL atau wakil yang ditunjuk, mewakili P2TEL di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan P2TEL didasarkan atas prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan desentralisasi yang diarahkan kepada kemampuan melaksanakan kegiatan organisasi secara mandiri baik aspek teknis maupun finansial dengan mematuhi aturan P2TEL dan ketentuan umum yang berlaku.
- (2) Fungsi dan kegiatan Pengurus Pusat melaksanakan Misi P2TEL melalui fungsi kegiatan yang bersifat strategis untuk mencapai Visi P2TEL.
- (3) Fungsi dan kegiatan Pengurus Cabang melaksanakan fungsi dan kegiatan yang bersifat

operasional untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan Anggota.

- (4) Apabila diperlukan beberapa Pengurus Cabang dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat pembentukan Koordinator Area.
- (5) Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada Anggota, Pengurus Cabang dibantu oleh petugas komisariat sesuai kebutuhan secara efektif dan efisien.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan P2TEL yang dilaksanakan Pengurus dilakukan oleh Badan Pengawas meliputi bidang manajemen, bidang keuangan, dan kekayaan organisasi.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas Pusat, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MUNAS.
 - b. Badan Pengawas Cabang, dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada MUSCAB.
- (3) Masa jabatan Ketua Badan Pengawas Pusat dan Ketua Badan Pengawas Cabang masing-masing 5 (lima) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

- (4) Pelaksanaan tugas Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 20

Badan Pengawas Pusat berjumlah maksimal 5 (lima) orang, Badan Pengawas Cabang berjumlah maksimal 3 (tiga) orang

BAB IX K E K A Y A A N

Pasal 21

- (1) Kekayaan P2TEL terdiri atas harta lancar dan harta tidak bergerak.
- (2) Kekayaan tersebut ayat (1) Pasal ini bersumber dari iuran Anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan lain-lain yang tidak melanggar hukum.
- (3) Iuran Anggota besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan MUNAS P2TEL.

Pasal 22

Kekayaan P2TEL diperuntukkan, berdasarkan azas manfaat yang sebesar-besarnya, bagi kesejahteraan Anggota sesuai visi dan misi P2TEL, melalui pengelolaan yang efektif, efisien dan transparan.

BAB X
HUBUNGAN P2TEL DENGAN PT TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, Tbk.

Pasal 23

Hubungan antara PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. dengan P2TEL sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Anggaran Dasar, diwujudkan melalui kerja sama yang bersifat dukungan dan pembinaan TELKOM terhadap P2TEL.

BAB XI
BUDAYA P2TEL

Pasal 24

- (1) Budaya P2TEL berdasarkan pada upaya untuk mewujudkan citra yang baik, dan harus diterapkan dalam kegiatan P2TEL yang berpedoman kepada semangat Persaudaraan, Kebersamaan dan Saling Peduli.
- (2) Budaya P2TEL tersebut ayat (1) pasal ini dituangkan dalam Logo P2TEL dan identitas atau atribut organisasi lainnya.

BAB XII PERWAKILAN P2TEL

Pasal 25

Penunjukan perwakilan atau utusan P2TEL pada lembaga atau organisasi luar dilakukan secara transparan oleh Pengurus Pusat untuk tingkat pusat dan oleh Pengurus Cabang di tingkat Cabang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

Anggaran Dasar adalah peraturan tertinggi P2TEL yang hanya dapat diubah dengan Keputusan MUNAS.

Pasal 27

- (1) Pembubaran P2TEL hanya dapat dilakukan dengan keputusan MUNASLUB yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Pembubaran, penggabungan, dan pemekaran P2TEL tingkat Cabang hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pengurus Pusat.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga P2TEL.

Pasal 29

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2019

Presidium MUNAS VIII P2TEL


KETUA



IMAM SUJOTO

NIK 460135

ANGGOTA 1



ABANG ANWAR D

NIK 480283

ANGGOTA 2



SUKANTO

NIK 57032


ANGGOTA 3



DJOKO SUBAGYO

NIK 530307

ANGGOTA 4




I GEDE NEGARA

NIK 541399

LOGO P2TEL

LOGO P2TEL



P2TEL

MAKNA LOGO P2TEL

LAMBANG :

”PERSAUDARAAN KEBERSAMAAN DAN SALING PEDULI”

Uraian :

1. Dua pasang panah yang sejenis dalam bentuk dan warna, yang terdiri atas biru tua dan muda, melambangkan cita-cita PERSAUDARAAN di lingkungan P2TEL pada khususnya dan Keluarga Besar PT TELKOM pada umumnya, meliputi semua anggota tanpa membedakan usia dan generasi.
2. Kedudukan panah yang berpasang-pasangan pada jalur dan arah masing-masing melambangkan cita-cita KEBERSAMAAN sekalipun jalur hidup para anggota dapat berbeda satu dengan yang lainnya.
3. Lintasan dua pasang panah yang saling memutar melambangkan cita-cita Saling PEDULI dikalangan para anggota.
4. Keseluruhan logo melambangkan cita-cita P2TEL akan terbentuk dan terbinanya iklim PERSAUDARAAN, KEBERSAMAAN DAN SALING PEDULI di lingkungan P2TEL pada khususnya dan KELUARGA BESAR PT TELKOM pada umumnya, suatu makna yang terutama tertuju kepada semua anggotanya untuk diwujudkan dalam sikap dan perbuatan.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN Pensiunan TELKOM
BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Latar Belakang**

Anggaran Rumah Tangga P2TEL ini merupakan rincian pelaksanaan Anggaran Dasar P2TEL tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan MUNAS VIII P2TEL 2019 nomor : 06 / MUNAS-VIII / P2TEL / II/2019 tanggal 13 Februari 2019.

**Pasal 2
Pengertian**

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan :

- (1) P2TEL adalah himpunan dan wadah beragam potensi pensiunan TELKOM yang bertujuan untuk

membina persaudaraan, kebersamaan dan saling peduli sesama pensiunan.

- (2) Anggota P2TEL adalah setiap pensiunan TELKOM yang menjadi Peserta DAPEN TELKOM.
- (3) Pensiunan adalah Penerima Manfaat Pensiun dari DAPEN TELKOM.
- (4) Anggaran Dasar P2TEL disingkat AD adalah peraturan dasar P2TEL yang menjadi pedoman utama untuk menjalankan roda organisasi P2TEL.
- (5) Anggaran Rumah Tangga P2TEL disingkat ART adalah Peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar (AD) P2TEL.
- (6) Ketua Umum P2TEL adalah Anggota P2TEL yang dipilih berdasarkan hasil MUNAS.
- (7) Ketua Badan Pengawas Pusat P2TEL adalah Anggota P2TEL yang dipilih berdasarkan hasil MUNAS.
- (8) Ketua Cabang P2TEL adalah Anggota P2TEL yang dipilih berdasarkan hasil MUSCAB dan disahkan oleh Pengurus Pusat P2TEL.
- (9) Ketua Badan Pengawas Cabang P2TEL adalah Anggota P2TEL yang dipilih berdasarkan hasil MUSCAB dan disahkan oleh Pengurus Pusat P2TEL.

- (10) Pembina adalah pejabat TELKOM ex Officio dan Anggota P2TEL yang dipilih pada MUNAS atau MUSCAB.
- (11) Pengurus P2TEL Pusat adalah pengurus P2TEL yang diangkat oleh Ketua Umum.
- (12) Pengurus Cabang adalah pengurus P2TEL yang diangkat oleh Ketua Cabang.
- (13) Koordinator Area adalah Anggota P2TEL yang diusulkan oleh Pengurus Cabang yang disahkan oleh Pengurus Pusat P2TEL untuk membantu kelancaran jalannya roda organisasi cabang-cabang di area tertentu.
- (14) Komisariss adalah Anggota P2TEL yang diangkat oleh Ketua Cabang P2TEL untuk membantu kelancaran jalannya roda organisasi di suatu area layanan dalam cabang terkait.
- (15) TELKOM adalah PT. Telekomunikasi Indonesia,Tbk. pendiri P2TEL dan sebagai pembina P2TEL.
- (16) Dana Pensiun Telkom disingkat DAPEN TELKOM adalah badan hukum yang didirikan oleh TELKOM untuk mengelola dana dan menjalankan program pengembangan dan kesinambungan pemberian manfaat pensiun dan manfaat lain bagi Pensiunan.

- (17) Yayasan Kesehatan Telkom disingkat YAKES TELKOM adalah badan hukum yang didirikan oleh TELKOM untuk mengelola dana dan menjalankan program pelayanan kesehatan bagi karyawan dan pensiunan TELKOM.
- (18) Anggota Dewan Pengawas DAPEN TELKOM dari wakil pensiunan adalah Anggota P2TEL yang diusulkan oleh Pengurus Pusat P2TEL dan ditetapkan TELKOM setelah melalui proses uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- (19) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Pusat P2TEL adalah laporan yang disampaikan oleh pengurus pusat P2TEL sebagai pertanggung-jawaban program kerja yang diamanatkan oleh MUNAS.
- (20) Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pengurus Cabang P2TEL adalah laporan yang disampaikan oleh pengurus cabang P2TEL sebagai pertanggung-jawaban program kerja yang diamanatkan oleh MUSCAB.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota hanya menjadi Anggota 1 (satu) Cabang dan mendapatkan pelayanan dari Cabang terkait sesuai dengan domisili di area layanan cabang yang mengacu pada administrasi pemerintahan.
- (2) Jumlah Anggota pada area layanan Cabang minimal 100 (seratus) Anggota, kecuali untuk area layanan Cabang yang secara geografis, demografi dan topografi tidak memungkinkan mencapai jumlah tersebut.
- (3) Jumlah Anggota pada area layanan Cabang maksimal 1.000 (seribu) orang. Bilamana lebih besar dari 1.000 (seribu) Anggota, maka dilakukan pemekaran Cabang atau dilakukan pengurangan dengan menggabungkan ke Cabang terdekat yang mempunyai jumlah Anggota lebih kecil dari 1.000 (seribu) Anggota.

Pasal 4

Anggota memiliki hak-hak sebagai berikut :

- (1) Memperoleh layanan yang sebaik-baiknya dari Pengurus P2TEL.
- (2) Ikut serta dalam kegiatan P2TEL.
- (3) Memperoleh bantuan P2TEL dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan, hak, dan kewajibannya menyampaikan pendapat, saran, harapan, atau aspirasinya kepada Pengurus Cabang atau melalui Pengurus Cabang.

- (4) Menjadi peserta MUSCAB sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Memilih dan dipilih menjadi Anggota Pengurus, Badan Pengawas dan atau utusan ke MUNAS menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (6) Menerima buku AD / ART dan peraturan lain yang bersifat umum.
- (7) Mengajukan permohonan berhenti sebagai Anggota, yang harus dinyatakan tertulis kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan.

Pasal 5

Anggota mempunyai kewajiban :

- (1) Memahami dan mentaati AD / ART dan peraturan P2TEL lainnya.
- (2) Menjaga nama baik P2TEL.
- (3) Menjaga dan mentaati disiplin Organisasi P2TEL.
- (4) Mengamalkan semboyan P2TEL dalam hidup berorganisasi dan hubungan antar Anggota.
- (5) Membayar iuran bulanan terpusat dengan ketentuan pembayaran dan besaran iurannya ditetapkan tersendiri dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat P2TEL.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan seseorang pada P2TEL berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Mengajukan permohonan berhenti berdasarkan ART Pasal 4 Ayat (7) dan berlaku mulai bulan berikutnya.
 - c. Janda / duda / anak karyawan atau pensiunan yang hilang haknya untuk menerima manfaat pensiun berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d. Tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Pasal 5 butir e.

- (2) Apabila terjadi perpindahan tempat tinggal Anggota antar P2TEL Cabang, maka :
 - a. Anggota yang bersangkutan melalui Pengurus Cabang P2TEL domisili asal, wajib melapor secara tertulis kepada Pengurus P2TEL Pusat Cq. Kepala Bidang Data & SISFO dan selanjutnya melalui sistem dilakukan perubahan alamat sesuai alamat yang baru.
 - b. Pengurus P2TEL Pusat Cq. Kepala Bidang Data & SISFO memberitahukan secara tertulis atau elektronik kepada Pengurus Cabang di tempat kedudukan yang baru, guna tertibnya pengelolaan data khususnya yang berkaitan

dengan kewajiban melakukan Data Ulang per semester pada tahun berjalan.

- c. Apabila ketentuan diatas tidak bisa dipenuhi dengan alasan yang dimengerti, maka diselesaikan oleh Pengurus Pusat P2TEL.

(3) Apabila terjadi perpindahan alamat tempat tinggal Anggota yang masih didalam 1 (satu) P2TEL Cabang maka :

- a. Anggota wajib melaporkan pada kesempatan pertama / secepatnya ke Pengurus Cabang P2TEL terkait.
- b. Pengurus Cabang P2TEL terkait melakukan perubahan atau melaporkan ke PP P2TEL untuk dilakukan perubahannya pada data base PMP.

BAB III ORGANISASI

Pasal 7 Area Kerja

- (1) Pembagian area pelayanan Cabang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek geografis dan kemampuan pelayanan berdasarkan administrasi pemerintahan yang meliputi RT, RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota / Kabupaten, Provinsi.

- (2) Pembagian Area kerja P2TEL ke dalam cabang-cabang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB IV MUSYAWARAH

Pasal 8

Musyawahar Nasional (MUNAS)

- (1) MUNAS diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Pusat dan diadakan paling lambat pada bulan Maret tahun terakhir masa bakti Pengurus.
- (2) Materi MUNAS disiapkan oleh Pengurus Pusat dan diterima peserta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum MUNAS dimulai, sehingga cukup waktu bagi peserta untuk mempelajarinya.
- (3) MUNAS diselenggarakan dalam bentuk rapat-rapat pleno dan rapat-rapat komisi serta dilengkapi dengan susunan acara dan tata tertib MUNAS yang termasuk didalamnya Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum & Ketua Badan Pengawas Pusat.
- (4) Tata Tertib sebagaimana tersebut dalam Ayat (3) Pasal ini, harus mendapatkan persetujuan MUNAS untuk dipatuhi oleh seluruh peserta MUNAS.
- (5) Pengurus Pusat memimpin Rapat Pleno pertama MUNAS untuk memilih dan menetapkan Presidium

MUNAS, yang terdiri atas 5 (lima) orang peserta, 2 (dua) utusan Pengurus Pusat dan 3 (tiga) orang utusan Pengurus Cabang.

- (6) Keputusan MUNAS kecuali yang dimaksud dalam Ayat (5) Pasal ini, ditetapkan oleh Rapat Pleno dipimpin Presidium dan ditandatangani oleh semua Anggota Presidium.

Pasal 9

Peserta Musyawarah Nasional

- (1) Peserta MUNAS adalah Pengurus Pusat, Badan Pengawas Pusat, dan utusan Pengurus Cabang.
- (2) Jumlah utusan Pengurus Cabang ke MUNAS ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
- (3) Pengurus Cabang yang diundang menerbitkan surat mandat sebagai utusan Cabang ke MUNAS yang ditanda-tangani oleh Ketua Pengurus Cabang dan Sekretaris Cabang sesuai pedoman dari Pengurus Pusat.

Pasal 10

Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)

- (1) MUNASLUB, dapat diadakan apabila dipenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat kebutuhan yang mendesak yang perlu dipenuhi melalui suatu MUNASLUB.

- b. Secara finansial P2TEL mampu menyelenggarakannya.
 - c. Diusulkan oleh Pengurus Pusat atau diusulkan oleh minimum 20% (dua puluh persen) dari jumlah P2TEL Cabang, dan keduanya harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah P2TEL Cabang.
 - d. Dalam hal MUNASLUB dengan agenda penggantian Ketua Umum, minimal pengurus sudah bekerja 1 (satu) tahun, kecuali karena berhalangan tetap.
- (2) Kewenangan MUNASLUB sama dengan kewenangan MUNAS.

Pasal 11

Musyawarah Cabang (MUSCAB)

- (1) MUSCAB diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh Pengurus Cabang P2TEL, dan diadakan dalam masa antara 10 (sepuluh) hari sebelum dan 10 (sepuluh) hari sesudah tanggal berakhirnya masa bakti Pengurus Cabang.
- (2) Materi MUSCAB disiapkan oleh Pengurus Cabang P2TEL dan diterima oleh peserta selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum MUSCAB dimulai, sehingga cukup waktu bagi peserta untuk mempelajarinya.

- (3) MUSCAB dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat pleno serta dilengkapi dengan Susunan Acara dan Tata Tertib MUSCAB.
- (4) Pengurus Cabang memimpin rapat pleno pertama MUSCAB untuk memilih dan menetapkan Presidium MUSCAB, yang terdiri atas 3 (tiga) orang peserta, 1 (satu) orang dari Pengurus Cabang dan 2 (dua) orang dari utusan Anggota.
- (5) Keputusan MUSCAB, kecuali yang dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Rapat Pleno yang dipimpin Presidium MUSCAB dan ditandatangani oleh semua Anggota Presidium.

Pasal 12

Peserta MUSCAB

- (1) Peserta MUSCAB adalah semua Anggota Pengurus Cabang, Badan Pengawas Cabang, Komisaris dan wakil Anggota Cabang.
- (2) Peserta MUSCAB dari wakil Anggota, didasarkan asas perwakilan yang disesuaikan dengan kemampuan Cabang dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang bersama Badan Pengawas Cabang dalam bentuk surat tugas.

Pasal 13
Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB)

- (1) MUSCABLUB, dapat diadakan apabila dipenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut :
 - a. Terdapat kebutuhan luar biasa yang mendesak yang perlu dipenuhi melalui suatu MUSCABLUB.
 - b. Secara finansial P2TEL mampu mengadakannya.
 - c. Diusulkan oleh Pengurus Cabang P2TEL atau diusulkan oleh minimal 50% + 1 dari jumlah Komisariat.
 - d. Dalam hal MUSCABLUB dengan agenda penggantian Ketua Pengurus Cabang, minimal pengurus sudah bekerja 1 (satu) tahun, kecuali karena berhalangan tetap.

- (2) Kewenangan MUSCABLUB sama dengan kewenangan MUSCAB.

Pasal 14
Musyawarah Nasional Pengganti (MUNASTI)

- (1) MUNASTI adalah MUSYAWARAH yang diselenggarakan sebagai pengganti MUNASLUB

apabila kondisi finansial P2TEL tidak memungkinkan untuk membiayainya.

- (2) MUNASTI diselenggarakan tanpa perlu kehadiran peserta, dan dapat dilaksanakan melalui surat atau media elektronik.
- (3) Tata cara penyelenggaraan MUNASTI ditetapkan oleh Pengurus sesuai dengan tingkat dan kewenangannya.

BAB V PEMBINA

Pasal 15

- (1) Untuk penunjukan dan penetapan Pembina dilakukan proses sebagai berikut :
 - a. Di tingkat Pusat, 1 (satu) orang Pembina adalah ex-officio Direksi TELKOM dan 2 (dua) Anggota Pembina berasal dari Anggota P2TEL yang dipilih oleh MUNAS.
 - b. Di tingkat Cabang, perangkat Pembina ditunjuk sesuai kebutuhan setempat dengan ketentuan: 1 (satu) orang ex-officio Pejabat TELKOM setempat atau Anggota P2TEL Cabang bertalian yang dipilih oleh MUSCAB.
- (2) Tugas Pembina selanjutnya adalah melaksanakan fungsi pembinaan kepada Pengurus dan Badan Pengawas Pusat, memberikan arahan dan saran

yang dipandang perlu baik diminta ataupun tidak diminta.

- (3) Masa tugas 1 (satu) orang ex-officio TELKOM sesuai dengan masa jabatan yang bersangkutan di TELKOM. Untuk 2 (dua) Anggota lainnya, ditetapkan selama 5 (lima) tahun atau sampai dengan berlangsung MUNAS berikutnya.
- (4) Dalam hal Pembina Ex Officio TELKOM berakhir sebelum masa jabatan 5 Tahun, Direksi TELKOM dapat menunjuk penggantinya.

BAB VI PENGURUS

Pasal 16

- (1) Pengurus pada tingkat Pusat dan tingkat Cabang melaksanakan kegiatan pengelolaan P2TEL sebagai satu kesatuan bersama Badan Pengawas secara demokratis.
- (2) Keputusan tertinggi tingkat Pengurus berada pada Rapat Pengurus.
- (3) Pengurus bertanggung jawab sebagai satu kesatuan kepada MUSYAWARAH sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 17

- (1) Ketua terpilih diberi tugas menyusun pengurus lengkap paling lama 1 (satu) bulan. Selama belum ditunjuknya Anggota Pengurus yang baru maka Ketua terpilih hasil MUNAS atau MUSCAB dalam menjalankan tugas organisasi dibantu oleh Pengurus lama yang telah berstatus demisioner sampai dengan terbentuknya Pengurus yang baru.
- (2) Susunan Anggota Pengurus ditetapkan dengan memperhatikan beban kerja menurut situasi, kondisi dan kebutuhan P2TEL.
- (3) Pemilihan menjadi Anggota Pengurus sesuai dengan tingkatannya, ditetapkan oleh Ketua terpilih dengan berpedoman pada AD pasal 17 ayat (4).
- (4) Jabatan rangkap kepengurusan P2TEL tidak diperbolehkan :
 - a. Diantara jabatan-jabatan Pengurus Pusat.
 - b. Diantara jabatan-jabatan Pengurus Cabang.
 - c. Pengurus Pusat dan Badan Pengawas Pusat.
 - d. Pengurus Cabang dan Badan Pengawas Cabang.

- (5) Khusus Pengurus Cabang dan Komisaris harus berdomisili di area layanan cabang dan komisariat terkait.
- (6) Apabila Pengurus atau Badan Pengawas sudah memilih untuk memegang salah satu jabatan dimaksud Ayat (4) Pasal ini, maka jabatan yang lama harus dilepaskan dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 18

- (1) Ketua Umum P2TEL yang telah selesai masa tugasnya tidak dapat dipilih kembali pada periode kepengurusan berikutnya.
- (2) Ketua Cabang P2TEL yang telah selesai masa tugasnya tidak dapat dipilih kembali kecuali setelah satu periode masa kepengurusan berikutnya berakhir.

Pasal 19

- (1) Apabila terjadi suatu kekosongan jabatan dalam kepengurusan karena Anggota Pengurus yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila salah satu Anggota Pengurus berhalangan sementara, maka Ketua Pengurus (Ketua Umum P2TEL untuk Tingkat

- Pusat atau Ketua Cabang P2TEL untuk tingkat Cabang) segera menunjuk pengganti sementara berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Pengurus.
- b. Apabila salah satu Anggota Pengurus berhalangan tetap segera menunjuk pengganti berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum P2TEL untuk Tingkat Pusat atau Ketua Cabang P2TEL untuk tingkat Cabang.
 - c. Apabila Ketua Umum Pusat P2TEL atau Ketua Cabang P2TEL berhalangan tetap pada masa Kepengurusannya, maka wajib dilakukan pemilihan Ketua yang baru melalui MUNASLUB (Tingkat Pusat) dan MUSCABLUB (Tingkat Cabang).
 - d. Sebelum terpilihnya Ketua yang baru hasil MUNASLUB atau MUSCABLUB maka ditunjuk Pelaksana Tugas (PLT) berdasarkan hasil Rapat Pengurus.
 - e. Tugas PLT Ketua, adalah mempersiapkan MUNASLUB yaitu MUNASLUB di tingkat Pusat dan MUSCABLUB di tingkat Cabang untuk Penggantian Ketua sebagaimana dimaksud di butir c diatas.
 - f. Tugas PLT Ketua berakhir setelah terpilih Ketua yang baru hasil MUNASLUB di tingkat Pusat dan MUSCABLUB di tingkat Cabang.

- g. Apabila Ketua Umum P2TEL atau Ketua Cabang P2TEL berhalangan sementara maka Ketua menunjuk salah satu Anggota Pengurus lainnya sebagai Pelaksana Operasional Harian (POH).
 - h. Tugas POH yang dimaksud pada Pasal 19, Ayat (1) butir g. berakhir setelah Ketua Umum P2TEL atau Ketua Cabang P2TEL difinitif kembali ketempat kedudukannya.
- (2) Berhalangan tetap yang di maksud pada Ayat (1) huruf butir b. dan c., Pasal ini, adalah apabila Anggota Pengurus yang bersangkutan :
- a. Meninggal dunia.
 - b. Kondisinya tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tugasnya karena alasan kesehatan.
 - c. Mengundurkan diri atau pindah dari tempat kedudukan Pengurus Pusat ke kota lain (untuk Pengurus Pusat) kecuali kota-kota disekitarnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan kelayakan dari satu Cabang ke Cabang lain (untuk Pengurus Cabang).
- (3) Masa tugas Ketua Pengganti hasil MUNASLUB atau MUSCABLUB berakhir sesuai masa tugas periode berjalan.

- (4) Bilamana MUNASLUB pergantian Ketua Umum P2TEL dilaksanakan pada tahun ke-5 berjalan, maka masa tugas Ketua Umum dan Anggota Pengurus Pusat yang diangkat ditetapkan untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Presidium MUNASLUB. Ketentuan ini berlaku sama untuk penggantian Ketua Badan Pengawas Pusat. Dengan demikian tidak perlu lagi pada akhir tahun ke-5 diadakan MUNAS.
- (5) Bilamana MUSCABLUB pergantian Ketua Cabang P2TEL dilaksanakan pada tahun ke - 5 berjalan, maka masa tugas Ketua Cabang P2TEL dan Anggota Pengurus Cabang yang diangkat ditetapkan untuk masa tugas selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh Presidium MUSCABLUB. Ketentuan ini berlaku sama untuk penggantian Ketua Badan Pengawas Cabang. Dengan demikian tidak perlu lagi pada akhir tahun ke-5 diadakan MUSCAB.

Pasal 20

- (1) Setiap Pengurus dan Badan Pengawas baik di tingkat Pusat ataupun Cabang, wajib memiliki program kerja tahunan yang realistis dan terukur, mengacu pokok-pokok program kerja yang ditetapkan dalam musyawarah dan hasil

pelaksanaannya dituangkan dalam Laporan Tahunan.

- (2) Dalam melaksanakan program kerja atau dalam hal khusus Ketua Pengurus dapat meminta saran kepada Badan Pengawas.
- (3) Secara berkala realisasi program dibahas dalam rapat koordinasi antara Pengurus dengan Badan Pengawas.

Pasal 21

Tugas Pokok Pengurus Pusat

Tugas Pokok Pengurus Pusat adalah melaksanakan aktivitas yang bersifat strategis sesuai Visi dan Misi P2TEL untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta mempertanggung jawabkan kepada MUNAS.

Pasal 22

Tugas Pokok Pengurus Pusat yang dimaksud dalam pasal 21, memiliki :

- (1) Fungsi Pelayanan :
 - a. Memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan saran tentang pelaksanaan peraturan Dana Pensiun, keputusan Direksi TELKOM, peraturan YAKES TELKOM dan
-

peraturan-peraturan lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Anggota.

- b. Memantau dan melaksanakan kegiatan Kemitraan untuk mendukung perbaikan pelayanan kepada Anggota, bekerjasama dengan TELKOM, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM dan lembaga lain terkait.
- c. Menerbitkan Media komunikasi untuk penyebaran informasi internal kepada seluruh Anggota dan menyelenggarakan kegiatan penerangan di Pusat dan Cabang.
- d. Membantu Anggota dalam pengurusan haknya yang perlu diselesaikan pada tingkat pusat.

(2) Fungsi Umum Dan Organisasi :

- a. Mengevaluasi dan menindak lanjuti perkembangan-perkembangan penting yang berpengaruh terhadap kepentingan Pensiunan dan P2TEL.
- b. Membuat peraturan dan kebijakan Pengurus Pusat untuk menindak lanjuti Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Ketetapan MUNAS, termasuk penjabaran Pokok-Pokok Program Kerja.

- c. Membantu Pengurus Cabang dalam memecahkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan Cabang.
- d. Menyelenggarakan MUNAS dan RAKERNAS.
- e. Mengupayakan sumber dana, mengelola dana dan kekayaan lain yang ada di Pengurus Pusat untuk kepentingan P2TEL.
- f. Mengembangkan sistim pengelolaan kekayaan P2TEL.
- g. Menyelenggarakan kesekretariatan dan kegiatan lain tingkat pusat termasuk kerja sama antar lembaga.
- h. Membantu perkembangan Koperasi dan usaha lain dilingkungan P2TEL.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program P2TEL, Pengurus Pusat dapat Mengadakan Rapat Kerja Nasional, disingkat RAKERNAS, antara Pengurus Pusat dengan Pengurus Cabang.
- (2) Dalam hal keterbatasan dana P2TEL, RAKERNAS dapat diselenggarakan melalui RAKERNAS PENGGANTI yaitu tanpa kehadiran peserta dari Cabang tertentu.
- (3) Tata Cara penyelenggaraan RAKERNAS atau RAKERNAS PENGGANTI ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 24

Tugas Pokok Pengurus Cabang

Tugas Pokok Pengurus Cabang adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kepada Anggota dan mempertanggung-jawabkan kepada MUSCAB.

Pasal 25

Tugas Pokok Pengurus Cabang yang dimaksud dalam pasal 24 memiliki :

- (1) Fungsi Pelayanan :
 - a. Melayani Anggota dengan informasi dan bantuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.
 - b. Melayani Anggota dengan kegiatan silaturahmi, kejasmanian, kerokharian, rekreasi dan sosial.
 - c. Mendistribusikan buletin P2TEL dan barang lainnya kepada Anggota.

- (2) Fungsi Umum Dan Organisasi :
 - a. Memberi masukan kepada Pengurus Pusat untuk kepentingan Pensiunan dan P2TEL.
 - b. Menyelenggarakan rapat Anggota.
 - c. Menyelenggarakan MUSCAB.

- d. Mengupayakan sumber dana untuk keperluan Cabangnya, dengan mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Membantu perkembangan koperasi dan usaha lain di Cabangnya.
- f. Membentuk Komisariat dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- g. Mempertimbangkan dan menindak lanjuti masukan dari Anggota.

BAB VII

PENGGABUNGAN DAN PEMEKARAN CABANG

Pasal 26

- (1) Apabila diperlukan Proses penggabungan atau pemekaran Cabang, dapat diusulkan oleh Pengurus Cabang terkait untuk memperoleh persetujuan dan penetapan dari Pengurus Pusat.
- (2) Selain karena adanya usulan dari Cabang, Pengurus Pusat atas hasil kajian kepentingan organisasi, berwenang menetapkan dan melaksanakan penggabungan dan atau pemekaran Cabang.
- (3) Proses penggabungan atau pemekaran Cabang yang dimaksud Ayat (1) dilaksanakan melalui MUSCABLUB, yang menetapkan :
 - a. Struktur Organisasi baru.

- b. Susunan Pengurus dan Badan Pengawas baru.
 - c. Pembagian kekayaan bersama.
 - d. Pokok-pokok program kerja baru.
- (4) Pengurus baru melaporkan hasil penggabungan atau pemekaran Cabang kepada Pengurus Pusat untuk pengesahannya.

BAB VIII

PEMBENTUKAN KOORDINATOR AREA

Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program, apabila diperlukan beberapa Cabang dapat mengusulkan pembentukan Koordinator Area kepada Pengurus Pusat
- (2) Pembentukan Koordinator Area dapat dilaksanakan apabila :
- a. Diperlukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan program dari beberapa Cabang
 - b. Diusulkan oleh mayoritas Cabang.
 - c. Mampu mendanai kegiatan operasional secara mandiri.
- (3) Tata Cara dan ketentuan pembentukan Koordinator Area diatur dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB IX PEMBENTUKAN BADAN OTONOM

Pasal 28

- (1) Dalam hal diperlukan unit kerja untuk menangani pelaksanaan program yang sifatnya khusus maka Pengurus Pusat P2TEL dapat membentuk Badan Otonom yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Umum P2TEL.
- (2) Pengelolaan keuangan dilaksanakan secara mandiri dan terpisah dari keuangan P2TEL namun wajib mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkait yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat P2TEL.
- (3) Status personil intinya adalah sebagai Anggota Pengurus Pusat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Umum P2TEL.

BAB X PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 29

- (1) Sumber keuangan P2TEL diperoleh dari :
 - a. Iuran Anggota
 - b. Sumbangan yang tidak mengikat.
 - c. Usaha lain yang sah.
-

- (2) Besarnya iuran Anggota 0,5% (lima per mil) dari Manfaat Pensiun bulanan yang diperuntukan untuk kegiatan operasional 0,3% (tiga per mil) dan sumbangan dana sosial 0,2% (dua per mil).
- (3) Pembagian dana operasional yang diperoleh diatur sebagai berikut :
 - a. 85% untuk kegiatan operasional cabang.
 - b. 15% untuk kegiatan operasional Pusat.
- (4) Besaran iuran Anggota dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan organisasi yang ditetapkan dalam Munas.

Pasal 30

- (1) Setiap Pengurus wajib menerapkan sistem pengelolaan kekayaan yang baik dan transparan di unit kerja masing-masing sebagai alat bantu untuk memanfaatkan kekayaan P2TEL secara optimal, berkesinambungan dan aman bagi kepentingan P2TEL dan Anggota dengan :
 - a. Menunjuk tenaga yang mampu dan dapat dipercaya dalam bidang keuangan.
 - b. Menyeraskan sistem keuangan dengan tingkat perkembangan unit P2TEL.
 - c. Menyusun sistem keuangan sesuai dengan pedoman pokok pengelolaan kekayaan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
 - (2) Seluruh dana yang diperoleh P2TEL adalah milik P2TEL dan perlu direncanakan pemanfaatannya
-

serta dipertanggung jawabkan oleh Pengurus kepada Musyawarah dalam rangka pelaksanaan misi P2TEL.

- (3) Dana milik P2TEL diutamakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Pokok-Pokok Program Kerja yang ditetapkan oleh MUNAS.
- (4) Sebagian lainnya dapat dipergunakan dalam bentuk investasi secara selektif dan hati-hati.
- (5) Pelaksanaan ayat (3) & ayat (4) pasal ini, ditetapkan melalui keputusan tertulis Pengurus Pusat.

Pasal 31

- (1) Sekretariat bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi barang inventaris dan administrasi perkantoran P2TEL.
- (2) Bendahara bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengelola Administrasi Keuangan.
 - b. Mengelola Kas.
 - c. Menjaga agar laporan keuangan yang diaudit Kantor Akuntan Publik, mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian.
 - d. Mencari sumber-sumber keuangan untuk meningkatkan kekayaan P2TEL.

BAB XI

PERWAKILAN P2TEL PADA LEMBAGA LUAR

Pasal 32

- (1) Perwakilan atau utusan P2TEL yang ditugaskan pada lembaga diluar P2TEL ditetapkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat Keputusan.
- (2) Perwakilan atau utusan P2TEL ayat (1) pasal ini berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan tugasnya minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal terdapat informasi yang harus diketahui oleh Anggota, Pengurus Pusat meneruskan kepada Anggota melalui Pengurus Cabang.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Perwakilan atau utusan P2TEL mendapatkan kendala dalam melaksanakan tugas, wajib melaporkan kepada Pengurus Pusat untuk mendapat arahan penyelesaian.
- (2) Apabila Perwakilan atau utusan P2TEL, tidak menunjukkan Kinerja yang baik, maka Pengurus Pusat dapat mengganti wakil tersebut, setelah mendapatkan penjelasan dari yang bersangkutan
- (3) Penunjukan sebagai pengganti Perwakilan atau utusan P2TEL ditetapkan oleh Pengurus Pusat.

BAB XII BUDAYA DAN ATRIBUT P2TEL

Pasal 34

Budaya P2TEL didasarkan pada pola sikap dan perilaku yang diharapkan tumbuh dan berkembang dilingkungan P2TEL melalui sikap dan perilaku setiap Anggota secara bermanfaat dan bermartabat bagi kepentingan organisasi dan Anggota, berintikan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan rasa saling peduli dalam kehidupan bersama.

Pasal 35

Kegiatan untuk menumbuh kembangkan Budaya P2TEL merupakan kewajiban yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, yang wajib didukung oleh semua Anggota sebagai upaya bersama memelihara jiwa korsa.

Pasal 36

Logo P2TEL agar selalu melambangkan semboyan : “PERSAUDARAAN, KEBERSAMAAN DAN SALING PEDULI” yang merupakan identitas Pensiunan dan P2TEL, yang harus dijunjung tinggi penggunaannya demi nama baik P2TEL.

Pasal 37

Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang memiliki kewajiban untuk mengawasi penggunaan Logo P2TEL dilingkungan masing-masing agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak merugikan nama baik P2TEL.

Pasal 38

- (1) Penggunaan Logo P2TEL atau sebutan P2TEL oleh pihak luar P2TEL hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Pengurus Pusat.
- (2) Koperasi yang didirikan oleh Anggota P2TEL dan bekerja sama dengan Pengurus P2TEL dapat menggunakan Logo dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dengan memberitahukan kepada Pengurus setempat.

Pasal 39

Ketentuan penetapan dan penggunaan Logo P2TEL beserta atribut P2TEL ditetapkan atas dasar keputusan Pengurus Pusat.

BAB XIII

HUBUNGAN DENGAN PT TELKOM, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM, DAN SEKAR TELKOM

Pasal 40

Hubungan dengan PT. TELKOM Tbk untuk pembinaan, di tingkat Pusat dilakukan oleh Pengurus Pusat dan untuk tingkat Cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 41

Hubungan kemitraan antara P2TEL dengan DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM dan SEKAR TELKOM diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama baik di tingkat P2TEL Pusat maupun di tingkat P2TEL Cabang.

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Pasal 40, Pengurus wajib berupaya membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan baik yang sejajar antara P2TEL dengan PT. TELKOM, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM, dan SEKAR TELKOM.
- (2) Dalam melaksanakan Ayat (1) Pasal ini, Pengurus mengupayakan dan memelihara kondisi agar setiap Anggota :
 - a. Turut serta membangun citra baik jajaran keluarga besar PT. TELKOM Tbk, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM, SEKAR TELKOM, dan P2TEL.

- b. Turut serta memelihara keutuhan Keluarga Besar PT. TELKOM Tbk, DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM, dan SEKAR TELKOM.
- c. Mengutamakan jalur konsultasi, komunikasi dan pembinaan dengan PT. TELKOM Tbk. DAPEN TELKOM, YAKES TELKOM, dan SEKAR TELKOM dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan pensiunan.

BAB XIV BADAN PENGAWAS

Pasal 43

- (1) Badan Pengawas adalah bagian dari P2TEL yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pengelolaan P2TEL meliputi Pengawasan Kekayaan dan Pengawasan Operasional.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap kekayaan dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali, kecuali ada hal khusus atas permintaan Ketua Pengurus, pemeriksaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan operasional dilakukan rapat koordinasi dengan Pengurus minimal 3 (tiga) bulan sekali untuk memantau perkembangan pelaksanaan program kerja dan

kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan laporan operasional 3 (tiga) bulanan.

- (4) Bila dianggap perlu Badan Pengawas dapat diminta memberikan pertimbangan kepada Pengurus atas keputusan/ kebijakan yang akan diambil yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi.
- (5) Dalam hal khusus Badan Pengawas Pusat dapat diminta untuk melaksanakan pemeriksaan dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Cabang.
- (6) Badan Pengawas Cabang setiap 3 (tiga) bulan sekali melaporkan hasil pengawasan atas pelaksanaan program kerja Pengurus Cabang ke Badan Pengawas Pusat untuk dievaluasi, selanjutnya diberikan rekomendasi atas laporan tersebut.

Pasal 44

Hasil pengawasan tersebut pasal 43 diberitahukan kepada Pengurus disertai kesimpulan dan saran untuk ditindak-lanjuti bagi kepentingan P2TEL.

Pasal 45

Badan Pengawas wajib melaporkan hasil pelaksanaan Pasal 43 dan 44 kepada Musyawarah.

Pasal 46

Tata cara pemilihan dan persyaratan untuk menjadi Anggota Badan Pengawas sesuai dengan tingkatnya ditetapkan oleh Musyawarah dengan mempertimbangkan persyaratan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 47

Dukungan dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok Badan Pengawas dianggarkan oleh Pengurus dalam rencana pembiayaan P2TEL.

Pasal 48

Apabila Ketua atau Anggota Badan Pengawas di tingkat Pusat atau di tingkat Cabang berhalangan tetap, maka Anggota Badan Pengawas yang masih aktif, mengambil langkah yang diperlukan untuk tetap melaksanakan tugas pokok badan Pengawas. Bilamana dipandang perlu segera ada Ketua Badan Pengawas Pengganti definitif maka dapat dilaksanakan melalui Musyawarah Luar Biasa pergantian Ketua Badan Pengawas yang diselenggarakan oleh Pengurus dengan mekanisme disesuaikan ketentuan Pasal 19 di atas.

Pasal 49

Badan Pengawas Pusat melakukan pembinaan profesi kepada Badan Pengawas Cabang agar mutu dan metode pengawasan dapat ditangani sesuai dengan prosedur yang berlaku.

BAB XV **P e n u t u p**

Pasal 50

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Pusat.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Februari 2019

Presidium MUNAS VIII P2TEL


KETUA



IMAM SUJOTO

NIK 460135


ANGGOTA 1



ABANG ANWAR D

NIK 480283

ANGGOTA 2



SUKANTO

NIK 57032

ANGGOTA 3



DJOKO SUBAGYO

NIK 530307

ANGGOTA 4



I GEDE NEGARA

NIK 541399